

KEPUTUSAN - BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR
TENTANG TIM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR
2025

KEPUTUSAN NO. 002/HM.00.02/K.NT-19/01/2025,5 HLM

- ABSTRAK :
- Untuk meningkatkan keterbukaan Informasi Publik dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur, dipandang perlu membentuk Tim pengelola dan pelayanan keterbukaan informasi publik pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; - Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - Dalam Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur tentang Tim Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur ini mempunyai tugas pengelolaan dan pelayanan informasi publik terkait dengan pengawasan pemilu, bertanggung jawab atas penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Bawaslu di tingkat kabupaten sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. .
- Catatan :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan;
 - Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 6 Januari 2025;
 - Lampiran lima (5) halaman.